

METODE PROBLEM SOLVING DALAM UPAYA PENGENDALIAN SOSIAL PADA KASUS TINDAK KEJAHATAN (STUDI KASUS PADA BHABINKAMTIBMAS POLSEK PEKANBARU KOTA)

Kabiyrul Azim¹, Kasmanto Rinaldi²

^{1,2}Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

Email: kabiyrulazim@student.uir.ac.id, kasmanto.kriminologiriau@soc.uir.id

Abstrak

Dalam upaya pengendalian sosial, Kepolisian Republik Indonesia menjalankan konsep pemolisian masyarakat (Polmas). Polri kemudian membentuk unit Binmas atau Bina Masyarakat sebagai ujung tombak pengabdian kepada masyarakat. Polsek Pekanbaru Kota selaku Polsek Harkamtibmas tidak dilengkapi dengan unit Reskrim atau Reserse Kriminal. Kebijakan *problem solving* dari unit Binmas yang dapat ditempuh Tujuan daripada penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan *problem solving* dalam menghadapi fenomena tindak kejahatan, serta korelasi antara kebijakan *problem solving* dengan upaya pengendalian sosial. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara bersama narasumber dapat disimpulkan bahwasannya kehadiran *problem solving* adalah bentuk dari alternatif penanganan perkara selain hukum acara, dimana kebijakan ini mengedepankan asas musyawarah mufakat sehingga perkara dapat diselesaikan dengan jalan mediasi antar pihak. Pada pelaksanaannya, selain daripada Bhabinkamtibmas, pihak pemerintahan Kelurahan juga turut berpartisipasi dalam proses mediasi antar pihak yang bermasalah, diwakili oleh RT/RW.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas, *Problem Solving*, Pengendalian Sosial

Abstract

In an effort to control social behaviour, the Indonesian National Police implemented the concept of community policing (Polmas). The police then formed the Binmas or Bina Masyarakat unit as the spearhead of community service. Pekanbaru Kota Police Station as Harkamtibmas Police Station is not equipped with Criminal Investigation unit. The purpose of this research is to examine the implementation of problem solving in dealing with the phenomenon of crime, as well as the correlation between problem solving policies and social control efforts. The research was conducted using qualitative methods, with data collection techniques by interview and documentation. From the results of interviews with informants, it can be concluded that the presence of problem solving is a form of alternative case handling other than procedural law, where this policy prioritises the principle of consensus so that cases can be resolved through mediation between parties. In its implementation, apart from Bhabinkamtibmas, the Kelurahan government also participated in the mediation process between problem parties, represented by RT/RW.

Key words: Bhabinkamtibmas, *Problem Solving*, Social Control

PENDAHULUAN

Menurut Paul Moendigdo Mulyono, kriminologi ialah ilmu dengan kajian dari berbagai bahasan disiplin, yang mana menunjukkan bahwasannya kriminologi belum dapat dikategorikan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Sementara Michael dan Adler memberikan pandangan mereka, dimana kriminologi adalah segala hal yang berkenaan dengan pola perilaku dan sifat daripada pelaku kejahatan/penyimpangan, lingkungan

pelaku, dan cara mereka diperlakukan oleh instansi/lembaga yang berorientasi pada pembinaan dan penertiban (Santoso, 2020).

Perintah untuk menaati nilai dan norma serta aturan yang telah disusun oleh negara juga telah dibahas didalam Al-Quran, tepatnya didalam surat An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”*.

Di masa yang dipenuhi oleh segala ragam kemajuan zaman seperti saat ini, kejahatan juga tidak luput dari perkembangan. Dengan berbagai macam metode, motif, dan alternatif baru, angka kejahatan di Indonesia seakan akan semakin stabil dari hari ke hari. Muhammad Mustofa, dalam (Yani, 2015) ada kajian didalam kriminologi sendiri terdapat empat (4) objek pembahasan utama yakni : a) tindak kejahatan & penyimpangan, b) korban, c) pelaku, serta d) reaksi sosial/masyarakat. Reaksi sosial kemudian terbagi kedalam beberapa jenis, antara lain:

a. Reaksi formal masyarakat

Bentuk formal daripada reaksi masyarakat adalah bagaimana adanya hukuman ataupun sanksi melalui lembaga lembaga serta instansi yang telah dibentuk oleh negara seperti penyusunan hukum tindak pidana serta pengadilan pidana.

b. Reaksi informal masyarakat

Adalah reaksi yang berbentuk tindakan daripada lembaga lembaga resmi didalam sistem peradilan pidana, tetapi tindakan yang dimaksud diyakini tidak memiliki aspek hukum. Reaksi informal juga ditempuh setelah melalui pertimbangan soal praktis dan pragmatis. Contohnya, apabila seorang anak anak ketahuan mencuri jajan disebuah warung, meskipun hal tersebut masuk kedalam tindak kejahatan, namun tindakan anak tersebut umumnya hanya akan mendapat peringatan serta diinformasikan

kepada orang tua sang anak, lalu orang tua lah yang kemudian menjalankan peran pengawasan terhadap anak tersebut, semua proses ini dapat dilakukan tanpa harus melewati prosedur hukum yang berlaku.

c. Reaksi non-formal masyarakat

Lalu terdapat reaksi non-formal, dimana bentuk reaksinya adalah segala sesuatu yang dijalankan langsung oleh masyarakat selaku anggota dari lingkungan sosial terhadap pelaku kejahatan yang bersangkutan.

Baik kejahatan maupun penyimpangan adalah hasil daripada interaksi sosial yang telah menjadi fenomena yang dihadapi oleh masyarakat sosial dalam kurun waktu yang lama. Kehadiran tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku kriminal sendiri, telah melanggar nilai dan norma, yang melandasi keamanan serta ketertiban yang menjadi kondisi ideal yang diharapkan oleh masyarakat (Muhlis & Norkholis, 2016). Secara garis besarnya, dengan sifat daripada kejahatan sebagai sesuatu yang amoral, digambarkan lah bagaimana hubungan sebuah tindak kejahatan atau penyimpangan, sebagai lingkaran besar, dan nilai serta norma sebagai lingkaran yang lebih kecil (Rinaldi, Prayoga, & Mianita, 2022)

Berbicara mengenai upaya pengendalian sosial, Polri selaku pemegang tanggung jawab tertinggi atas keberlangsungan keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia, menerapkan program yang dipelajari serta dikembangkan dari sistem kepolisian negara negara maju, seperti contohnya Jepang dan Amerika Serikat, yakni *Community Policing* atau pemolisian masyarakat. Penerapan kebijakan ini diharap mampu menunjang metode kontrol sosial yang dilaksanakan oleh Polri sebagai bentuk upaya dalam menjaga kewan dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat dimasa mendatang. Kemudian lahir lah konsep Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang sesuai dengan SK Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, yang berisi tentang kebijakan dan strategi pelaksanaan model Polmas dalam pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, juga kemudian diperbaharui dengan disusunnya peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat No. 3 tahun 2015.

Sebagai pelaksanaan peran pendorong, pengarah serta penggerak masyarakat untuk berperan dalam pembinaan keamanan serta ketertiban melalui pamswakarsa dan penerapan konsep pemolisian masyarakat, Polri menjadi bhayangkara pembina keamanan

dan ketertiban masyarakat atau yang kemudian kita kenal dengan Bhabinkamtibmas. Adapun sebagai dasar atau landasan hukumnya, Bhabinkamtibmas didasari oleh Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam, tanggal 29 September 2011 tentang penyelenggaraan Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Unit binmas bhabinkamtibnas diberikan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan daripada kepolisian kepada masyarakat, untuk terjun dan berkumpul langsung ditengah tengah masyarakat, menampung segala macam aspirasi, serta bertanggung jawab atas hubungan ataupun sinergi yang harmonis diantara kepolisian sebagai instansi penegak hukum dan masyarakat sebagai objek hukum. Iptu Budi Priyanto sebagai Kanit Binmas Polsek Pekanbaru Kota menerangkan, diadakannya masing masing anggota kepolisian pada tiap kelurahan yang berperan sebagai Bhabinkamtibmas menjadi pembuktian atas upaya kepolisian mengayomi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Kemudian dijelaskannya lagi, pada setiap fenomena sosial/perilaku tindak pidana yang terjadi dilingkungan permasyarakatan, nantinya akan berhubungan dengan “tiga pilar”, yang mana tiga pilar ini terdiri daripada : 1) Kelurahan sebagai penanggung jawab pemerintahan struktural di lingkungan masyarakat. 2) Bhabinkamtibmas sebagai perpanjangan tangan kepolisian. 3) Bhabinsa sebagai perpanjangan tangan Tentara Nasional.

Pendekatan yang dijalankan oleh kepolisian melalui konsep Pemolisian Masyarakat ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan serta konflik didalam masyarakat itu sendiri. Sistem Peradilan Pidana yang hadir dalam sistem suatu masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Rinaldi, 2022).

Pada pelaksanaannya, konsep pemolisian masyarakat ini mengedepankan aspek mediasi, dengan menghadirkan metode problem solving dalam menengahi konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Heriwati (2022) dalam penelitiannya menjelaskan, untuk mendapatkan formula terbaik dalam menjalankan pendekatan Problem Solving, terdapat karakteristik yang mempengaruhi keefektifan pelaksanaannya, antara lain:

1. Adanya interaksi yang baik antar individu terkait;
2. Adanya dialog sistematis dalam mengkomunikasikan hal hal yang berkenaan dengan Problem Solving;

3. Adanya kejelasan informasi sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Problem Solving dapat memberi andil baik dalam hal klarifikasi, penafsiran, serta turut memberi sudut pandang mengenai solusi yang tepat dalam menghadapi fenomena/permasalahan terkait.

Meskipun konsep mediasi dalam sistem peradilan pidana belum terlalu familiar penggunaannya, tetapi istilah mediasi penal mulai disusun pengembangannya, hal ini ditandai dengan pemeriksaan pada tingkat peraturan perundangan-undangan yang sifatnya parsial dan terbatas. Mediasi penal sendiri memperoleh landasan hukumnya melalui Surat Kapolri No. Pol: B/302/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Perkara melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 mengenai pedoman dasar strategi dan pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri.

Peraturan tersebut mengandung regulasi daripada penanganan perkara tindak pidana yang menggunakan metode alternatif musyawarah mufakat, dimana didalam aturan tersebut dijelaskan bahwasannya tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan penanganan alternatif adalah jenis tindak pidana yang bersifat kerugian materiil ringan, adanya kesepakatan antar masing masing pihak yang bersangkutan, diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat, memenuhi serta menghormati nilai dan norma, serta memenuhi asas keadilan.

Dari hasil pengumpulan data awal yang telah dijalankan bersama unit Binmas Polsek Pekanbaru Kota, peneliti mendapati bahwasannya jenis tindak pidana yang mendominasi kasus kasus pelanggaran di kawasan Polsek Pekanbaru Kota, -yang diselesaikan dengan pendekatan problem solving-, adalah tindak pidana pencurian.

Seperti yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2023 lalu, tepatnya pada pukul 14.30 WIB, Bhabinkamtibmas kelurahan Simpang Empat, Briпка Muktaruddin mendapati laporan adanya pencurian barang berharga berupa helm sepeda motor, tepatnya di parkir an sepeda motor hotel primer Jl. Sudirman Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota. Pada kasus ini lah, pendekatan problem solving dijalankan oleh Bhabinkamtibmas Kel. Simpang Empat, dimana setelah hadir di TKP, Briпка Muktaruddin kemudian mengumpulkan kedua belah pihak yang berkonflik tersebut. Dengan dihadiri oleh perangkat kelurahan seperti ketua RT

dan RW, Bripta Muktaruddin selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang Empat berhasil memediasi kedua belah pihak, dan kedua pihak sepakat untuk berdamai dan tidak meneruskan proses hukum.

Selain itu, terdapat juga kasus pencurian di beberapa gerai Indomaret yang berlokasi di kelurahan Sumahilang, wilayah Bhabinkamtibmas Aipda Yofie Hadesman. Kasus ini melibatkan setidaknya 3 (tiga) titik kejadian perkara, antara lain yang berlangsung di gerai Indomaret Jl. Mustika No. 13, Jl. Jend. Sudirman No. 119, lalu Jl. Sutomo No. 61, dimana perkiraan total kerugian yang di alami oleh pihak kedua atau pihak korban sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Menanggapi hal ini, Aipda Yofie Hadesman selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Sumahilang pun lantas secara sigap merespon dengan langsung turun ke TKP, setelah berhasil mengumpulkan pihak tersangka dan pihak yang dirugikan, serta mengadakan proses mediasi yang mana dihadiri juga oleh perangkat kelurahan seperti ketua RT dan RW. Setelah melewati proses mediasi yang dibimbing oleh Bhabinkamtibmas, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Pihak pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mencuri lagi, baik di gerai Indomaret maupun tempat lainnya;
- b. Pihak kedua akan mengganti kerugian yang dialami pihak pertama, yang ditaksir sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pihak kedua tidak akan melaporkan pihak pertama, sehubungan dengan perkara terkait;
- d. Apabila pihak pertama terbukti mengulangi perbuatan melanggar tindak pidana, maka pihak pertama akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Sebagai Polsek Harkamtibmas yang diputuskan tidak memiliki unit reserse Kriminal karena rendahnya laporan perkara, dan lokasi Polsek yang dekat dengan Polres (Putra N. P., 2021) salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh Polsek Pekanbaru Kota dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat Pekanbaru Kota adalah melalui kebijakan mediasi penal terkait. Problem solving sendiri memiliki korelasi dengan konsep Restorative Justice, dimana terdapat pendekatan mediasi yang di inisiasi oleh aparat, sampai terwujudlah situasi dimana pelaku ingin menebus kesalahannya dengan mengganti kerugian yang diderita oleh

korban tindak pidana. Hal ini dilakukan diluar peradilan pidana, dengan maksud untuk menyelesaikan perkara terkait dengan mediasi, sehingga terdapat konsen untuk persetujuan bersama antar kedua belah pihak (Rinaldi & Muharsih, 2021)

Penting untuk diketahui, pendekatan problem solving ini hanya dapat dijalankan atas kasus kasus yang berorientasi pada tindak pidana ringan (Tipiring). Sebagai salah satu contoh, pada kasus yang telah dipaparkan, pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, dimana sesuai dengan pasal 364 KUHP (penyesuaian Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan) :

Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)'.

Adapun dalam kasus lain dengan bentuk bentuk pelanggaran berbeda, maka berbeda lagi pendekatannya. Sebagai contoh, pada kasus tindak pidana curas (Pencurian disertai kekerasan), meskipun disitu katakalah jumlah kerugian tidak mencapai batas yang telah ditentukan oleh undang undang, namun tidak dapat diselesaikan baik dengan problem ataupun restorative justice, karena dinilai sudah melebihi batas kewajaran untuk diselesaikan diluar jalur hukum.

Selain daripada pelaksanaan fungsi mediator, pelaksanaan program problem solving yang merupakan bagian dari program unit Bina Masyarakat, yang kemudian dijalankan oleh Bhayangkara Bina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) turut mempererat hubungan antara instansi Polri dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelaksana Unit Binmas di badan sebuah Polsek memiliki tugas dan peran yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, unit Binmas Polsek Pekanbaru Kota dibebankan tanggung jawab berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam suatu komunitas setingkat Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan Pekanbaru Kota. Tentu saja, dalam upaya pelaksanaan pengendalian sosial yang dijalankan, sinergi antar elemen masyarakat dengan pihak kepolisian selaku pemegang tanggung jawab sangatlah diperlukan. Karena untuk mencapai kondisi ideal dimana seluruh masyarakat dapat beraktifitas didalam kondisi yang tertib dan aman, perlu adanya kesadaran dari masing

masing pihak akan tugas dan tanggung jawab yang diemban, demi terciptanya masa depan yang nyaman.

METODE

Dalam penelitian ini, akan diuraikan tentang penggunaan metode *problem solving* dalam upaya pengendalian sosial pada kasus tindak kejahatan, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimanfaatkan untuk meneliti bagaimana metode *problem solving* digunakan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pekanbaru Kota sebagai upaya pengendalian sosial. Teknik pengumpulan dilakukan dengan teknik observasi, Teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Seluruh data yang didapatkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data.

Tabel Data Narasumber Penelitian

NO	Subjek	Key informan	Informan
1	Kapolsek Pekanbaru Kota	1	-
2	Kanit Binmas Polsek Pekanbaru Kota	1	-
3.	Bhabinkamtibmas kelurahan Sumahilang dan Sukaramai	2	-
4.	Lurah Tanah Datar	-	1
5.	Ketua RT Tanah Datar	-	1
JUMLAH		4	2

Sumber: Hasil Modifikasi Penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berikut ini informasi dari masing-masing narasumber yang diwawancarai dalam penelitian yang penulis laksanakan:

a. Kopol Masjang Effendi (Kapolsek Pekanbaru Kota)

Berdasarkan keterangan Bapak Masjang Effendi Polsek Harkamtibmas ialah satuan Kepolisian Sektor yang hanya bertugas dalam mengayomi serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, tanpa adanya penyidikan atas sebuah kasus tindak pidana, oleh karena itu Polsek Harkamtibmas tidak dilengkapi dengan unit Reserse Kriminal. Meskipun tidak memiliki unit reserse namun Langkah yang diambil ialah melalui giat *problem solving*.

b. IPTU Antoni Siregar (Kanit Binmas)

Dijelaskan oleh IPTU Antoni Siregar selaku Kepala Unit Bina Masyarakat Polsek Pekanbaru Kota, tidak semua tindak pidana dapat di selesaikan dengan pendekatan mediasi dengan metode *Problem Solving*, seperti contohnya pencurian dengan kekerasan atau 'curas', dalam hal ini tidak dapat diselesaikan dengan mediasi, harus melalui proses hukum yang berlaku.

c. AIPTU Yofie Hadesman dan AIPTU Nofri Adino, S.E (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sumahilang dan Sukaramai)

Dijelaskan oleh Nofri Adino selaku Bhabinkamtibmas Sumahilang, bahwasannya peran daripada Bhabinkamtibmas dalam kebijakan *problem solving* cukup vital, karena bertindak sebagai Pelaksana harian. Lalu ditambahkan kan Yovie selaku Bhabinkamtibmas Sukaramai, meskipun tidak menempuh jalur hukum sebagaimana mestinya, namun tetap ada proses daripada pelaksanaan *problem solving* itu sendiri, tidak yang serta merta mendamaikan kedua belah pihak. Dalam proses keputusannya nanti, turut disertakan juga aparat dari Desa/Kelurahan terkait, tentu saja ini menimbang terkait warga wilayah nya yang terlibat dalam sebuah fenomena sosial.

d. Fadil Rahmat (Lurah Tanah Datar)

Fahdil Rahmat selaku Lurah Tanah Datar menjelaskan bagaimana dampak dari kehadiran Bhabinkamtibmas di lingkungan sebuah wilayah (kelurahan) dimana dengan adanya perwakilan dari Polri yang menyusur langsung ke dalam lingkungan masyarakat, masyarakat dapat merasakan langsung kedekatan dengan sebuah instansi negara. Dengan hadirnya Bhabinkamtibmas, masyarakat memiliki sosok yang bertanggung jawab sebagai salah satu pintu pertama pelaporan baik itu tindak pidana, maupun keluhan keluhan yang bersifat umum mengenai wilayahnya.

e. Intan Nurjannah (RT)

Intan Nurjannah selaku ketua RT 4 Tanah Datar menjelaskan keterlibatan baik ketua RT maupun RW dalam proses pelaksanaan *problem solving*. Jika Bhabinkamtibmas memegang tanggung jawab dari sektor hukum, maka dari sektor pemerintah, aparat Desa/kelurahan yang bertanggung jawab atas masyarakatnya. Menurutnya Kehadiran *problem solving* menjadi penyelesaian kasus tindak pidana yang belum awam diketahui masyarakat, karena memang bukan jalan utama penanganan sebuah kasus pelanggaran hukum.

PEMBAHASAN

Dalam upaya menjaga ketertiban, keamanan serta kenyamanan rakyat Indonesia daripada fenomena fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari hari, Kepolisian Republik Indonesia merancang sebuah program atau sistem yang berfokus kepada sektor kontrol sosial, dengan SK Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, yang berisi tentang kebijakan dan strategi pelaksanaan model Polmas dalam tugas kepolisian negara Republik Indonesia, serta peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat No. 3 tahun 2015, konsep Pemolisian Masyarakat atau Polmas resmi berjalan.

Adapun sebagai bentuk realisasi dari tujuan dan nilai yang terkandung dalam Pemolisian Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia membentuk unit kerja Binmas atau Bina Masyarakat sebagai unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program program kontrol sosial pada wilayah nya. Salah satu 'produk' rancangan dari unit Bina Masyarakat adalah kebijakan penyelesaian alternatif yang menggunakan pendekatan mediasi penal, atau dikenal dengan istilah 'Problem Solving' yang berdasarkan hukum SK Kapolri No. Pol: B/302/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Perkara melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 mengenai pedoman dasar strategi dan pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri.

Dalam pelaksanaannya, *problem solving* diurus oleh Bhayangkara Bina Keamanan dan ketertiban masyarakat atau Bhabinkamtibmas, dimana pada saat terdapat laporan mengenai sebuah kasus tindak pidana, Bhabinkamtibmas akan melakukan kontak langsung terhadap dua belah pihak yang bermasalah. Setelah melewati tahap mediasi, barulah

kemudian keputusan penyelesaian masalah melalui metode *problem solving* ini akan diambil melalui sebuah forum yang disaksikan oleh Bhabinkamtibmas selaku aparat hukum, juga disaksikan oleh ketua RT dan RW selaku aparat pemerintahan. Hal ini sejalan dengan konsep strategi yang dijelaskan oleh Stephanie K. Marrus, dalam (Rinaldi, 2022) di mana strategi adalah sebuah konsep penyusunan langkah langkah yang telah diformulasikan oleh para pimpinan, yang berorientasi pada tujuan jangka panjang dari sebuah organisasi, dimana dalam prosesnya terdapat penyusunan cara, metode, serta upaya bagaimana pemenuhan tujuan dapat tercapai.

Perlu ditegaskan, bahwasannya tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal atau *problem solving* sendiri adalah tindak pidana yang tergolong kedalam tindak pidana ringan atau TIPIRING, adapun tindak pidana yang termasuk kedalam tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 205 ayat (1) KUHP, ialah tindak dengan ancaman pidana atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Termasuk kedalam nya tindak pidana seperti penganiayaan ringan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, hingga penadahan ringan (hukum online).

Rasional dibalik kebijakan *problem solving* yang memandang pidana dari segi mediasi antar pihak adalah buah pertimbangan dari aspek aspek hukum, terkhusus kontrol atau pengendalian sosial, dimana pada setiap keputusan yang dijatuhkan, telah melewati proses penilaian yang kompleks. Terkait *problem solving*, sudah disusun regulasi pelaksanaannya didalam undang undang pidana, dimana tindakan dengan ancaman diatas 3 (tiga) bulan pidana atau kurungan, tidak lagi dapat diproses secara mediasi, dikarenakan tingkat tindak pidananya yang sudah melebihi batas dan kerugian yang sudah ditimpakan diatas batas tindak pidana ringan. Namun harap diperhatikan, terdapat banyak lagi proses penilaian yang mempengaruhi keputusan *problem solving*, sebagai contoh, jika terdapat tindak pidana dengan kerugian yang belum melewati batas tindak pidana ringan, namun pada aksinya juga melancarkan serangan/kekerasan pada korban, maka tindak pidana yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan dengan *problem solving*.

Selain daripada itu, keputusan korban untuk dapat mengedepankan rasional sosial dan menjalani proses mediasi dengan pelaku juga teramat penting, perlu diingat *problem solving* ialah penyelesaian alternatif daripada tindak pidana, apabila korban menolak untuk menyelesaikan kasus dengan jalan mediasi, maka *problem solving* tidak dapat dijalankan.

Bhabinkamtibmas selaku pelaksana harian daripada giat unit Binmas memiliki andil yang signifikan dalam upaya Kepolisian Republik Indonesia menjaga keamanan dan ketertiban rakyat Indonesia, serta menjadi media penampung keluh kesah masyarakat terkait fenomena yang dihadapi dalam lingkungan sosial masyarakat.

Sebagai bentuk kolaboratif antara aparat penegak hukum dan pemerintahan, keterlibatan pemerintahan desa/kelurahan juga dinilai penting. Dalam upaya menjaga kedamaian dan ketentraman masyarakat, hubungan yang harmonis antara dua sektor instansi negara juga diperlukan, karena pada sejatinya orientasi roda roda negara hendaknya mengarah kepada pemenuhan hak hak yang kemudian dinikmati oleh masyarakat Republik Indonesia.

PROBLEM SOLVING SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN SOSIAL

Dalam situasi dimana manusia sebagai individu cenderung mengedepankan ego nya, sehingga membuat mereka hanya berfokus pada kepentingan mereka tanpa memperdulikan hak hak orang lain, nilai dan norma sosial kemudian hadir untuk mengatur bagaimana layaknya seorang individu berlaku.

Joseph S. Roucek menjelaskan bahwasannya dalam upaya pengendalian sosial terdapat rangkaian proses yang dilakukan secara runut serta terencana, memiliki karakteristik mendidik, mengajak, bahkan memaksa, dimana terdapat hukuman atau sanksi sebagai bentuk tuntutan untuk memenuhi nilai nilai sosial yang berjalan (Putra I. B., 2018). Konsep penjara atau kurungan adalah salah satu bentuk realisasi daripada poin 'memaksa' yang terkandung dalam upaya pengendalian sosial oleh Joseph S. Roucek.

Pengendalian sosial kemudian terbagi menjadi dua jenis, yakni: a) Pengendalian preventif, adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum sebuah fenomena sosial terjadi; dan b) Pengendalian respresif, dimana pengendalian sosial yang dilakukan setelah fenomena terjadi. Kemudian pengendalian sosial berdasarkan pendekatan yang digunakan, terbagi atas : a) Pengendalian Persuasif, dimana pengendalian yang dilakukan bersifat mengajak, menyarankan, menghimbau, yang mana pendekatan ini disertai oleh alasan alasan yang rasional, sehingga upaya pengendalian dapat diterima oleh target dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya tekanan ataupun intimidasi dari pihak tertentu; dan b) Pengendalian Koersif, dimana pengendalian ini dijalankan dengan mengedepankan efek jera

kepada pelaku, sehingga penuh dengan tekanan. Terdapat korelasi antara jenis dan metode pengendalian yang digunakan dalam menghadapi fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sosial, dimana dalam menanggulangi pengendalian sosial yang telah terjadi (represif) cenderung akan memakai pendekatan koersif sebagai upaya penanganannya, sementara untuk pengendalian sosial preventif, akan memakai pendekatan yang lebih bersifat membimbing (persuasif).

Pada kongres PBB tahun 1985 yang perhelatannya dilaksanakan di Milan, Italia. Terdapat pembahasan mengenai resolusi yang mendorong usaha usaha menghadapi hambatan dalam kehidupan bersosial yang berorientasi pada penggunaan sanksi pidana yang bersifat non-custodial atau upaya penghukuman alternatif selain sanksi kurungan penjara yang dinilai merampas kemerdekaan (Saddam, 2020)

Hal ini sendiri juga dibahas dalam teori relativitas pidana oleh cabang ilmu Penologi. Karl O. Christiansen (Rivanie, Muchtar, & dkk., 2022) mengemukakan bahwasannya tujuan daripada sanksi pidana menurut teori relativitas adalah :

- Mengedepankan asas pencegahan;
- a. Fokus akan mencegah fenomena sosial, untuk mencapai *goals* atau tujuan yang lebih tinggi yaitu terciptanya situasi yang sejahtera bagi masyarakat;
 - b. Hanya dijatuhkan kepada kasus kasus pelanggaran hukum yang jelas hanya dapat disalahkan kepada pelaku;
 - c. Bersifat prospektif atau berpandangan ke waktu yang akan datang.

Kebijakan *problem solving* juga selaras dengan *utilitarian theory* dalam ilmu Penologi, yang memandang bahwa pidana tidak serta merta mengedepankan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan sosial. Adapun tujuan pokok pidana menurut *utilitarian theory*, antara lain: (Sudewo, 2022)

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b. Memastikan adanya kompensasi atas kerugian yang diderita korban atas kejahatan yang menyimpannya;
- c. Memberi pemahaman dan bimbingan kepada pelaku;
- d. Mencegah kejahatan kejahatan di masa mendatang.

Segala upaya pengendalian sosial atas fenomena fenomena yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia tentunya hanya dapat membawa dampak yang diinginkan apabila semua pihak yang terlibat dalam prosesnya dapat bersinergi dengan baik. Dalam kebijakan *problem solving*, baik pihak yang menaungi sektor keamanan dan ketertiban, pihak yang menaungi sektor pemerintahan, maupun pihak masyarakat sosial itu sendiri, perlu lah hadir dengan kontribusinya masing masing atas tanggung jawab yang sudah diemban, hanya dengan itu maka situasi dan kondisi yang ideal bagi kehidupan bermasyarakat kan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Maraknya fenomena sosial yang terjadi dewasa ini menjadi momok akan keberlangsungan situasi tertib dan aman yang didambakan oleh rakyat Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia selaku garda terdepan dalam pemeliharaan kondisi sosial masyarakat, bertindak sebagai Bhayangkara Bina Ketertiban dan keamanan yang mencakup keseluruhan wilayah Indonesia.

Melalui satuan unit Bina Masyarakat yang menjadi satuan tugas khusus dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bersosial masyarakat, Polri menugaskan Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana harian akan pelayanan sosial dan giat/program yang telah dirancang sedemikian rupa lengkap beserta tujuan tujuan yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebijakan yang dirancang dalam menghadapi tindak kejahatan sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi dalam keseharian masyarakat, unit Binmas melahirkan sebuah konsep penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan asas mediasi sebagai jalan pemecahan masalah, yakni *problem solving*. Dengan mempertimbangkan kondisi lembaga pemasyarakatan yang telah memasuki kondisi *over-crowded* atau melebihi kapasitas semestinya, serta mengedepankan asas musyawarah mufakat serta mediasi antar pihak, *problem solving* menindak pelanggaran hukum pidana dengan cara memediasi kedua belah pihak dan tidak meneruskan kasus ke tahapan hukum yang lebih lanjut, dengan catatan baik pelaku dan korban menandatangani surat perjanjian dan pihak pelaku menyanggupi mengganti kerugian yang diderita korban atas tindak pidana yang terjadi.

Dikaji dengan teori teori ilmu kriminologi, *problem solving* memiliki keselarasan dengan teori pengendalian sosial dan teori dalam cabang ilmu penologi, dimana kebijakan yang menggunakan pendekatan mediasi penal ini menjadi upaya pengendalian sosial Represif (pengendalian yang dilakukan setelah fenomena sosial terjadi) yang memakai metode persuasif, atau metode yang mengedepankan asas menghibau/membimbing target dengan alasan rasional yang tepat, sehingga keputusan akan titik akhir permasalahan dapat dicapai tanpa adanya intimidasi ataupun tekanan dari pihak pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhlis, A., & Norkholis. (2016). Analisis Tindakan Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhari. *Journal Living Hadis*, Vol. I No. 6: 243-260.
- Putra, I. B. (2018). Social Control: Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial. *Vyahara Duta*, Vol. III No. 1.
- Putra, N. P. (2021, Maret 31). *Liputan 6*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/4520400/alasan-kapolri-keluarkan-keputusan-1062-polsek-tak-lagi-urus-penyidikan>
- Rinaldi, K. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kejahatan Di Provinsi Riau)*. Pekanbaru: Ahlimedia Press.
- Rinaldi, K. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi*. Malang: Ahlimedia Press.
- Rinaldi, K., & Muharsih, C. T. (2021). Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan. *Jurnal Dos Vallen*, Vol. VI No. 2: 49.
- Rinaldi, K., Prayoga, D., & Mianita, H. (2022). Environmental Criminology Penerapan Defensible Space Sebagai Alternatif Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. III No. 1: 14-29.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., & dkk. (2022). Perkembangan Teori Teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, Vol. VI No. 2: 180.
- Saddam, R. S. (2020). *Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sudewo, F. A. (2022). *Penologi Dan Teori Pidana*. Tegal: Djawa Sinar Perkasa.
- Yani, M. A. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan: Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1: 78.
- Berikut adalah sitasi dalam format APA berdasarkan artikel yang diakses:
- Putri, N. P. K. S., Wiratny, N. K., & Saputra, K. E. D. (2023). Implementasi mitigasi bencana gempa bumi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum**, 2(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.582>